

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian DPR RI
BUDGET ISSUE BRIEF
Kesejahteraan Rakyat

Vol. 01, Ed 4, Maret 2021

**Pengecualian Pajak BPKH
Insentif bagi Ekonomi dan
Keuangan Syariah**

Hal. 1

**Surplus BPJS Kesehatan &
Mutu Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN)**

Hal. 3

**Strategi Pemulihan Ekonomi
Kreatif Akibat Pandemi
Covid-19**

Hal. 5



Daftar Isi

Pengecualian Pajak BPKH Insentif bagi Ekonomi dan Keuangan Syariah	1
Surplus BPJS Kesehatan & Mutu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	3
Strategi Pemulihan Ekonomi Kreatif Akibat Pandemi Covid-19	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Slamet Widodo

Redaktur

Marihot Nasution * Martha Carolina

Savitri Wulandari * Mutiara Shinta Andini

Editor

Marihot Nasution

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Kesejahteraan Rakyat ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Komisi VIII

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Pengecualian Pajak BPKH Insentif bagi Ekonomi dan Keuangan Syariah**HIGHLIGHTS**


- Pada tahun 2020, pemerintah secara resmi memberikan pengecualian pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) dalam mengelola hasil investasi dari penempatan surat berharga pasar modal syariah melalui Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang direvisi melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja.
- Pengecualian pajak BPKH sesuai UU No. 34/2014 dapat meningkatkan optimalisasi “nilai manfaat” yang dapat digunakan untuk biaya operasional BPKH, program kemaslahatan DAU, alokasi jemaah tunggu.
- Menurut Kepala BPKH Anggito Abimanyu, pengecualian pajak BPKH ini diharapkan memberikan lima manfaat yaitu meningkatkan dana kelolaan haji, mengurangi subsidi BPIH yang berasal dari dana APBN, meningkatkan likuiditas bank syariah, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi berbasis syariah, dan meningkatkan investasi syariah.

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah lembaga yang mengelola dana haji yang ada di Indonesia. Dasar hukum BPKH yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2017 tentang Badan Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. BPKH secara resmi beroperasi pada 26 Juli 2017 menggantikan Ditjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) yang sekarang lebih terfokus mengurus kelancaran ibadah haji masyarakat Indonesia.

BPKH saat didirikan tidak mendapat modal dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan tidak mendapatkan alokasi anggaran operasional dari APBN sehingga membuat BPKH mengandalkan aset keuangan haji untuk beroperasi. BPKH sesuai pasal 10 ayat b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji bahwa operasional BPKH dibebankan pada nilai manfaat atau keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi keuangan haji, sehingga meningkatnya beban operasional BPKH setiap tahunnya berkorelasi dengan berkurangnya pemanfaatan nilai manfaat bagi pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji.

BPKH mengelola dana haji melalui penempatan surat berharga pasar modal syariah dan investasi langsung di unit usaha syariah seperti perhotelan, avtur, emas, dll. Nilai dana kelolaan haji tahun 2020 sebesar Rp144,7 triliun berupa setoran awal dan nilai manfaat sebesar Rp141 triliun dan Dana Abadi Umat (DAU) sebesar Rp3,7 triliun. Penempatan BPKH di BPS-BPIH tahun 2020 sebesar Rp45,2 triliun turun sebesar 33,15 persen dari tahun 2018 sebesar Rp65,43 triliun, sedangkan penempatan dana haji pada investasi langsung di unit usaha syariah tahun 2020 sebesar Rp99,5 triliun tumbuh 112,12 persen dari tahun 2018 sebesar Rp46,92 triliun.

BPKH dalam mengelola hasil investasi dari penempatan surat berharga pasar modal syariah sejak tahun 2017 masih

**PUSAT KAJIAN ANGGARAN**

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Martha Carolina

mendapatkan pengenaan pajak penghasilan (PPh) padahal pengelola dana lainnya seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mendapat pengecualian PPh atas investasi hasil kelolaannya (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2016 tentang pajak penghasilan atas Program Jaminan Sosial yang diselenggarakan BPJS). Beban pajak PPh BPKH hasil investasi dari penempatan surat berharga pasar modal syariah berdasarkan laporan keuangan BPKH tahun 2018 sebesar Rp1,2 triliun diantaranya dari pajak deposito sebesar 20 persen, surat berharga 15 persen, dll. Jika pemerintah memberikan pengecualian pajak PPh BPKH dari penempatan surat berharga pasar modal syariah maka akan meningkatkan optimalisasi nilai manfaat BPKH tahun 2018 yang semula Rp5,7 triliun meningkat menjadi Rp6,9 triliun.

Pada tahun 2020, pemerintah baru secara resmi memberikan pengecualian pajak BPKH dalam mengelola hasil investasi dari penempatan surat berharga pasar modal syariah melalui ketentuan baru dalam Pasal 45 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK)18/2021 yang merupakan aturan pelaksana dari UU PPh, UU PPN, dan UU KUP yang direvisi melalui UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Berdasarkan Pasal 45 ayat (2), Kementerian Keuangan merinci bentuk-bentuk penghasilan yang dikategorikan sebagai pengembangan keuangan haji pada instrumen keuangan tertentu yaitu imbal hasil dari giro, deposito, dan tabungan pada Bank Indonesia, sukuk, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kontrak investasi kolektif syariah, imbal hasil reksadana syariah, deviden baik dalam maupun luar negeri serta penghasilan lain dari Bentuk Usaha Tetap (BUT) luar negeri maupun non-BUT hingga penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah.

Pengecualian Pajak BPKH diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi nilai manfaat. Nilai manfaat yang diperoleh dari investasi atau penempatan keuangan haji, sesuai dengan UU No. 34/2014 dan PP No. 5/2018 dapat digunakan untuk biaya operasional BPKH (maksimal 5 persen dari nilai manfaat), program kemaslahatan dari nilai manfaat DAU, alokasi jemaah tunggu (*virtual account*), dan alokasi subsidi biaya haji jemaah berangkat. Namun, sampai saat ini optimalisasi nilai manfaat belum mampu mengurangi subsidi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang diberikan pemerintah dari APBN dalam bentuk biaya tidak langsung. Besaran biaya haji mencapai Rp70 juta per jemaah sedangkan biaya yang dibayar berdasarkan BPIH sebesar Rp35 juta (BPKH, 2020).

Pengecualian pajak BPKH hasil investasi surat berharga pasar modal syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji yang berdasarkan Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) Indonesia tahun 2019 sudah sampai pada tingkat sangat memuaskan (Ditjen PHU, 2019). Namun, berdasarkan masukan dari para jemaah haji kualitas penyelenggaraan ibadah haji masih perlu ditingkatkan khususnya pelayanan katering perlu penambahan volume makan dari semula 40 kali menjadi 50 kali makan (Kemenag, 2020).

Menurut Kepala BPKH, pengecualian pajak BPKH hasil investasi surat berharga syariah diharapkan dapat memberikan lima manfaat yaitu: **pertama**, meningkatkan dana kelolaan haji guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. **Kedua**, mengurangi subsidi BPIH yang berasal dari dana APBN yang dikelola oleh Ditjen PHU Kemenag. Subsidi BPIH yang berasal dari dana APBN dipergunakan untuk operasional petugas haji dalam melayani jemaah seperti akomodasi petugas haji, konsumsi petugas haji, biaya transportasi darat petugas selama di Arab Saudi, transportasi petugas haji dari Indonesia ke Arab Saudi dan sebaliknya, anggaran rekrutmen dan pelatihan petugas haji, penyiapan dokumen perjalanan haji, sewa kantor sektor dan kantor daerah kerja serta kebutuhan operasional lainnya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi. **Ketiga**, meningkatkan likuiditas bank syariah karena dana yang seharusnya dipungut pajak sebesar 20 persen dari nilai manfaat dana haji yang ditempatkan di perusahaan manajer investasi maupun bank penerima setoran dana haji akan bergulir di bank syariah sebelum digunakan dalam penyelenggaraan ibadah haji. **Keempat**, mendorong peningkatan kegiatan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan jumlah kas haji yang bisa diinvestasikan atau ditempatkan pada instrumen berbasis syariah. **Kelima**, bank syariah diharapkan meningkatkan investasi berbasis syariah dengan dana kelolaan tersebut.

Surplus BPJS Kesehatan & Mutu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

HIGHLIGHTS

- Surplus arus kas BPJS Kesehatan disebabkan oleh kenaikan iuran dan berkurangnya utilisasi pelayanan Kesehatan di fasilitas Kesehatan akibat pandemi.
- Hadirnya surplus arus kas masih belum menandakan bahwa BPJS Kesehatan sehat secara finansial. Batas minimal BPJS Kesehatan dikatakan sehat adalah dengan aset bersih sebesar Rp13,93 triliun. Dimana angka ini diestimasi cukup untuk membayar klaim 1,5 bulan ke depan. Dengan surplus saat ini, aset bersih BPJS Kesehatan adalah sebesar minus Rp6,36 triliun.
- Kinerja JKN menunjukkan tren yang meningkat atau semakin baik dari berbagai aspek penilaian kinerja, namun masih belum merata di seluruh Indonesia. Beberapa wilayah masih kekurangan SDM, kekurangan faskes terakreditasi, bahkan jumlah tempat tidur di RS jumlahnya masih di bawah standar WHO. Surplus memang menjadi sinyal positif bahwa sistem JKN kita mampu menangani kesehatan seluruh negeri, namun bukan penentu utama kinerja JKN.

Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sejak 2014 selalu mengalami defisit sampai dengan tahun 2019. Defisit tersebut sejak tahun 2014 – 2019 tercatat berturut – turut sebesar Rp1,9 triliun (2014), Rp9,4 triliun (2015), Rp6,7 triliun (2016), Rp13,8 triliun (2017), Rp19,4 triliun (2018), Rp15,5 triliun (2019), total Rp66,7 triliun (Kemenkeu, BPJS Kesehatan, 2020).

Penyebab defisitnya BPJS Kesehatan antara lain iuran JKN tidak sesuai perhitungan aktuarial, adanya tunggakan iuran dari peserta JKN, tidak terbatasnya paket manfaat JKN tanpa disertai *cost sharing*, dan biaya – biaya pelayanan kesehatan untuk penyakit katastropik yang tinggi. Namun di tahun 2020, laporan menunjukkan bahwa BPJS mendapatkan surplus arus kas sebesar Rp18,73 triliun.

Surplus arus kas terjadi jika pemasukan lebih besar dibanding pengeluaran. Surplus arus kas BPJS saat ini dapat terjadi akibat beberapa kejadian di tahun 2020, diantaranya: pertama, terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) No. 64/2020 tentang Perubahan Kedua Perpres No. 82/2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Aturan tersebut mengatur kenaikan tarif iuran sehingga pendapatan BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara JKN menjadi naik. Kedua, adanya pola penurunan utilisasi fasilitas kesehatan/faskes pada tahun 2020, akibat hadirnya pandemi Covid-19. Sebanyak 83,6 persen puskesmas mengalami pengurangan kunjungan pasien. Dengan hadirnya kejadian tersebut, maka wajar jika BPJS Kesehatan mengalami surplus arus kas tersebut.

Meskipun demikian, surplus arus kas belum menandakan bahwa kondisi keuangan BPJS Kesehatan sehat. Hal positif lain dari hadirnya surplus arus kas tersebut adalah tidak adanya gagal bayar klaim pelayanan kesehatan di tahun 2020. Namun hal tersebut juga belum menandakan BPJS Kesehatan sehat secara finansial. Sesuai pasal 37 PP No. 84/2015 tentang Perubahan atas PP No. 87/2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan dinyatakan bahwa Dana Jaminan Sosial Kesehatan diukur berdasarkan aset bersih dengan ketentuan: a) paling sedikit harus mencukupi estimasi pembayaran klaim untuk 1,5 bulan ke depan; dan b) paling banyak sebesar estimasi pembayaran klaim untuk 6 bulan ke depan. Aset bersih merupakan jumlah seluruh aset dikurangi seluruh liabilitasnya. Dengan ketentuan ini maka batas minimal aset bersih dana jaminan sosial kesehatan adalah sebesar Rp13,93 triliun.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:

Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina · Mutiara Shinta Andini · Savitri Wulandari

Penulis

Marihot Nasution

Dengan hadirnya surplus arus kas Rp18,73 triliun ini, maka kondisi aset bersih BPJS Kesehatan berada pada angka minus Rp6,36 triliun. Hal ini dikarenakan surplus arus kas yang ada saat ini akan digunakan untuk membayar: 1) klaim dalam proses pembayaran sebesar Rp1,19 triliun, 2) klaim dalam proses verifikasi (*outstanding claim/OSC*) sebesar Rp1,16 triliun, 3) klaim yang sudah terjadi namun belum ditagihkan faskes sebesar Rp22,80 triliun yang termasuk didalamnya *dispute claim* Rp1,75 triliun dan *pending claim* Rp2,28 triliun.

Dengan adanya surplus yang baru pertama kali terjadi ini, maka besar harapan masyarakat akan peningkatan mutu layanan kesehatan ke depan. Cita-cita jaminan kesehatan semesta (UHC) adalah penyediaan pelayanan kesehatan esensial dengan mutu yang baik, bagi seluruh penduduk, tanpa hambatan finansial. Perlu diingat bahwa mutu pelayanan kesehatan tidak hanya menyangkut mutu pelayanan kepesertaan (yang menjadi *concern* BPJS Kesehatan) namun juga mencakup: a) mutu input pelayanan kesehatan seperti perizinan, akreditasi, sarana-prasarana, SDM, dll; b) mutu proses pelayanan umum diantaranya pendaftaran, waktu tunggu, dll; c) mutu output pelayanan umum berupa kepuasan pasien; d) mutu proses pelayanan klinis yaitu kepatuhan terhadap panduan praktek klinis (PPK); dan e) output pelayanan klinis berupa kesembuhan/cakupan efektif dalam UHC. Artinya jika melihat kinerja JKN tidak dapat dilihat hanya dengan kinerja keuangan BPJS Kesehatan saja, namun perlu mereview secara komprehensif aspek pelayanan JKN sejak penduduk menjadi peserta hingga sembuh dari penyakit jika penduduk tersebut sakit dan mendapatkan pelayanan kesehatan.

Jika dilihat secara rinci kinerja penyelenggaraan JKN hingga kini menunjukkan bahwa jumlah peserta program JKN baru mencapai 222,5 juta orang per 31 Desember 2020 (81,3 persen populasi di Indonesia) atau belum mencapai seluruh populasi. Dari data terakhir dalam Profil Kesehatan Indonesia 2019 (Kementerian Kesehatan) diketahui bahwa terdapat 9.153 puskesmas yang telah terakreditasi atau sekitar 90,32 persen dari 10.134 puskesmas. Provinsi dengan persentase puskesmas terakreditasi 100 persen adalah Provinsi Bengkulu, Kep. Bangka Belitung, Bali, Kaltara dan DIY. Provinsi dengan persentase Puskesmas terakreditasi terendah adalah Papua (28,57 persen). Selain itu, secara nasional, rasio jumlah tempat tidur rumah sakit terhadap 1.000 penduduk di Indonesia pada tahun 2019 telah mencapai standar minimal dari WHO. Meskipun demikian, terdapat 8 provinsi yang rasio tempat tidurnya belum dapat memenuhi standar ini, yaitu Provinsi NTB (0,74), NTT (0,83), Banten (0,87), Jabar (0,87), Lampung (0,90), Sulbar (0,92), Kalteng (0,94), dan Riau (0,98). Itulah mengapa masih banyak cerita di lapangan tentang sulitnya mendapat pelayanan kesehatan yang layak di beberapa daerah. Begitu pula dengan SDM kesehatan, pada tahun 2019, dilihat dari proporsi puskesmas dengan kekurangan dokter terhadap puskesmas dengan status cukup dan lebih, sebagian besar provinsi memiliki persentase puskesmas dengan kekurangan dokter di bawah 50 persen. Hanya tiga provinsi yang memiliki persentase puskesmas kekurangan dokter di atas 50 persen, yaitu Papua Barat (63,27 persen), Papua (58,22 persen), dan Maluku (51,66 persen). Sebaliknya, terdapat 13 provinsi dengan persentase puskesmas yang memiliki jumlah dokter berlebih terhadap total puskesmas di atas 50 persen, yaitu DIY, DKI Jakarta, Bali, Riau, Kep. Bangka Belitung, Banten, Jabar, Kep. Riau, Jateng, Sumut, Aceh, Sulut, dan Lampung. Dari segi kepuasan peserta JKN, dari survey yang dilaksanakan BPJS Kesehatan tahun 2019 diketahui bahwa indeks kepuasan peserta di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) mengalami peningkatan dari 86,9 persen pada 2018 menjadi 93,2 persen pada 2019. Sementara itu, di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) meningkat dari 86,8 persen tahun 2018 menjadi 90,4 persen pada 2019. Artinya, fasilitas kesehatan mitra BPJS Kesehatan membuktikan komitmennya untuk terus melakukan perbaikan dan penyempurnaan layanan kepada peserta JKN. Diantara pencapaian kinerja di atas, mutu proses pelayanan klinis dan cakupan efektif atau kesembuhan memang belum terukur, namun tanpa itu JKN masih meninggalkan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar pelayanan kesehatan dapat diakses secara merata dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Hadirnya surplus arus kas di lembaga penyelenggara JKN **jangan** dijadikan sebagai sinyal bahwa JKN telah memberikan hasil yang memuaskan.

Komisi X

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Strategi Pemulihan Ekonomi Kreatif Akibat Pandemi Covid-19**HIGHLIGHTS**

- Indonesia memiliki potensi pengembangan ekonomi kreatif yang cukup besar diantaranya keberagaman daya, sumber daya alam, dan penduduk yaitu bonus demografi dan jumlah penduduk kelas menengah yang besar.
- Ekonomi kreatif memberikan dampak positif terhadap perekonomian diantaranya karena berkontribusi terhadap PDB, kegiatan ekspor serta penyerapan tenaga kerja
- Pemerintah juga telah memuat beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif diantaranya subsidi bunga dan restrukturisasi pembiayaan, perlakuan khusus bagi penerima KUR, UMi serta anggaran Rp3,8 triliun untuk stimulus
- Tahun 2021 ditetapkan sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, pada tahun 2021 pemerintah berencana untuk mendorong para pelaku ekonomi kreatif untuk paham dengan digitalisasi

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif disebutkan bahwa ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis dari warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi. Dalam pengembangan ekonomi kreatif, Indonesia memiliki peluang yang cukup besar karena memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan diantaranya: (1) keberagaman budaya yang tinggi dan kekayaan kearifan lokal, (2) keberagaman sumber daya alam sebagai bahan baku utama untuk sektor kriya dan kuliner, (3) bonus demografi Indonesia dimana penduduk usia produktif yang dominan dapat diarahkan untuk menjadi orang yang kreatif dan berkualitas serta, (4) penduduk kelas menengah Indonesia yang cukup besar yang dapat dimanfaatkan sebagai peluang pasar.

Ekonomi kreatif memiliki kontribusi yang cukup menjanjikan dalam perekonomian nasional. Berdasarkan laporan *Opus Creative Economy Outlook* tahun 2019, ekonomi kreatif berkontribusi sebesar Rp1.105 triliun dan menyerap sekitar 17 juta tenaga kerja. Laporan tersebut mencatat bahwa dari 17 (tujuh belas) subsektor ekonomi kreatif terdapat 3 (tiga) penyumbang utama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor yaitu sektor kuliner sebesar 41 persen, sektor kriya sebesar 14,9 persen dan sektor fesyen sebesar 17 persen. Namun, akibat pandemi *Covid-19*, kegiatan ekonomi kreatif mengalami dampak negatif. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan pada kuartal I/2020, dimana pada sektor fesyen kontraksi sebesar -3,3 persen (*yoy*) dan sektor kuliner melambat menjadi 2,4 persen (*yoy*) (Bisnis.com, 2020)

Guna membantu pelaku ekonomi kreatif tetap berjuang pada masa pandemi, pemerintah telah memuat beberapa program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku ekonomi kreatif diantaranya: subsidi bunga dan restrukturisasi terhadap pembiayaan debitor dengan plafon Rp500 juta-Rp10 miliar untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), perlakuan khusus bagi penerima KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR khusus yang terdampak pandemi *Covid-19*, relaksasi atau subsidi terhadap debitor Ultra Mikro (UMi), untuk korporasi pemerintah memberikan kredit modal kerja dalam bentuk penjaminan terhadap kredit yang dimaksud, serta menganggarkan Rp3,8 triliun untuk program stimulus sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E

Redaktur:Slamet Widodo · Marihot Nasution · Martha Carolina ·
Mutia Shinta Andini · Savitri Wulandari**Penulis**

Savitri Wulandari · Ollani Vabiola Bangun

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) optimis bahwa pada tahun 2021 ekonomi kreatif berkontribusi terhadap pemulihan perekonomian nasional dan membangkitkan kembali geliat aktifitas pelaku industri kreatif. Ditambah lagi pada tahun 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui resolusi Nomor A/RES/74/198 tahun 2019 telah menetapkan tahun 2021 sebagai Tahun Internasional Ekonomi Kreatif (*International Year of Creative Economy for Sustainable Development*). Pada tahun 2021, pemerintah melalui Kemenparekraf menyiapkan beberapa langkah strategis dalam rangka meminimalkan dan memitigasi dampak pandemi *Covid-19* yang salah satunya dilakukan untuk pemulihan sektor ekonomi kreatif. Kemenparekraf akan memberikan fasilitas berupa pendampingan dan peningkatan kompetensi pada 17 (tujuh belas) sektor ekonomi kreatif. Salah satunya adalah mendorong penerapan teknologi untuk mendorong ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Kemenparekraf juga mempersiapkan berbagai program dalam menggerakkan kembali sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia seperti Program “Bangga Berwisata di Indonesia”, Bedah Desain Kemasan Kuliner Nusantara (Beda’kan), serta Program Aksilarasi (Aksi Selaras Sinergi). Selain itu, upaya pemulihan ekonomi kreatif dilakukan juga melalui lintas kementerian dimana pemerintah akan melakukan pengembangan kebijakan kewirausahaan untuk pengembangan ekonomi kreatif dengan meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha; meningkatkan penciptaan peluang usaha dan *start-up*; serta meningkatkan nilai tambah usaha sosial (Kemenko Perekonomian, 2021).

Melihat besarnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap perekonomian nasional, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusan dalam pemulihan sektor ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan pemerintah adalah diantaranya: *pertama*, memastikan seluruh pelaku industri kreatif mampu memanfaatkan teknologi. Carunia (2018), mencatat bahwa hanya 36 persen pelaku UMKM di Indonesia masih memasarkan produknya dengan *offline*, selanjutnya hanya 37 persen yang memiliki kemampuan *online* yang sangat mendasar seperti komputer atau akses *broadband*. Hanya 18 persen pelaku UMKM yang memiliki kemampuan *online* menengah (menggunakan *web* atau media sosial) sementara hanya 9 persen yang memiliki kemampuan mengembangkan *e-commerce*. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan pendataan agar pelatihan yang dilakukan dapat merata bagi seluruh pelaku industri kreatif. *Kedua*, pemerintah perlu memastikan bahwa pelaku ekonomi kreatif memiliki peluang pasar untuk menyalurkan barang/jasa yang mereka produksi salah satunya adalah pasar *e-commerce*. Laporan *e-Conomy SEA* tahun 2020 dari Google, Temasek, dan Bain&Company mencatat bahwa nilai transaksi ekonomi internet di Indonesia mencapai USD44 miliar tahun ini dan akan tumbuh menjadi USD124 miliar pada 2025 (CNBC, 2020). Namun, melalui survei dari Kementerian Perindustrian hanya sekitar 10 persen saja produk bersaing yang berasal dari produk buatan Indonesia. Artinya produk yang dihasilkan oleh pelaku ekonomi kreatif masih memiliki peluang pasar yang besar. Oleh karena itu, perlu bimbingan dari pemerintah untuk terus mendukung pelaku ekonomi kreatif mampu memanfaatkan peluang pasar *e-commerce* dengan kemampuan digitalisasi yang baik. Selain itu, pemerintah juga harus gencar menyosialisasikan kepada masyarakat untuk bangga menggunakan produk-produk buatan Indonesia.

Ketiga, meningkatkan protokol kesehatan bagi daerah-daerah pelaku ekonomi kreatif dan destinasi wisata. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan implementasi *Clean, Health and Safety (CHS)* yang tengah dilakukan oleh Kemenparekraf dan menjaga kesinambungan program tersebut. *Keempat*, kedepannya *creative hub* tidak hanya dibangun di 5 (lima) destinasi super prioritas. Namun, pembangunan *creative hub* juga dilakukan di daerah-daerah dengan potensi wisata yang lain, agar para pelaku ekonomi kreatif di tempat lain juga memiliki wadah untuk memasarkan dan memamerkan produk yang mereka produksi. Selain itu, pemerintah juga wajib untuk menjaga produk-produk hasil pelaku kreatif dengan menghasilkan hak cipta. *Keenam*, dukungan pemerintah (*political will*), dimana pemerintah diharapkan untuk dapat meneruskan dukungan pembiayaan bagi para pelaku ekonomi kreatif dalam rangka pemulihan akibat pandemi *Covid-19*.